



PENETAPAN

Nomor : 0024/Pdt.P/2016/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :--

DIDIN BIN HAMZAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.010 RW.004, Kelurahan Tnjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";--

ADE IRMA BINTI MUHTAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT.010 RW.004, Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";--

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";-

Pengadilan Agama tersebut;--

Telah mempelajari berkas perkara;--

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0024/Pdt.P/2016/PA.BM., tanggal 16 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

DALAM POSITA ;



1. Bahwa Pemohon I (Didin bin Hamzah) dengan Pemohon II (Ade Irma binti Muhtar) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal, 05 Juni 2006 yang bertempat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda Cerai dan Pemohon II adalah Janda Cerai;-
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhtar bin H.Abdulah (Ayah Pemohon II) dengan Mahar berupa Emas 2 (dua) Gram dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi Anwar bin Caco dan Hakim bin Ahmad ;-
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan Syariat Islam ;--
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ; Muhammad Fizatul 9L) umur 8 tahun.-
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam ;--
6. Bahwa pernikahan Pemohon I sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan pengesahan/penetapan ;-
7. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Peserta JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



Nomor.0000848628718 untuk itu Pemohon I mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;-

8. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;--

A.Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Didin bin Hamzah) dengan Pemohon II (Ade Irma binti Muhtar) yang dilangsungkan pada tanggal, 05 Jun 2006 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat ;--
4. Membebaskan biaya Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;-

B.Subsider :-

Dan Atau menjatuhkan Penetapan Lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Pengadilan telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-



- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor.527201040730004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 25-8- 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);--
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor. 5272015201740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 24 Juni 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);--
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 5272012606080012 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima tanggal, 29 – 11– 2013 bermatrai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P3.-
- Foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor.666/AC/2009/PA.BM yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima bulan Nopember 2009 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup, oleh Majelis diberi kode P.4 :-
- Fotocopy akta Cerai atas nama Pemohon II N omor. 94/AC/2005/PA.BM yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal, 01 Maret 2005 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup diberi kode P5.-
- Surat Keterangan Nomore.KK.19.08/1/Pw.01/60/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal, 16 Februari 2016 telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermetrai cukup diberi kode P6.-

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-

Saksi I : EVA WARISNIATI binti MUHTAR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Rt.010 Rw.04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Pemohon I sebagai ipar dan pada saat mereka menikah saksi hadir dan pernikahan mereka pada waktu itu tidak dicatatkan pada KUA setempat ;—
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada Bulan Juni 2006 yang menjadi wali nikah adalah Muhtar bin H.Abdullah (Bapak dari Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah Hakim bin Ahmad dan Caco bin Anwar ;-
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Mahar adalah berupa Emas seberat 2(dua) gram dibayar tunai ;-
- Bahwa saksi tahu sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;—
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Pemohon I berstatus Duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun susuan;—
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 1(satu) orang, tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam ;-
- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan pada KUA Setempat, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para Pemohon dan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;—

Saksi II : ROSIANA BINTI MUHTAR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal RT.010 RW.004, Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di depan



sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :—

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Didin bin Hamzah dan juga kenal dengan Pemohon II bernama Ade Irma binti Muhtar, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;—
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada Butan Juni 2006, karena saksi ikut dalam prosesi akad nikah tersebut dan perkawinan itu tidak dicatat pada KUA setempat;—
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II sendiri bernama Muhtar bin H. Abdullah dengan maskawin berupa Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan saksi nikah yaitu ; Eva Warisniati binti Muhtar dan Rosiana binti Muhtar ;—
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;—
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Pemohon I berstatus Duda, sedang Pemohon II berstatus Janda, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun susuan;—
- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan pada KUA Setempat, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para Pemohon;—
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;—
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan akta nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak mereka ;—

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;—



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1., P.2,P3 dan keterangan saksi-saksi dimana alat bukti tersebut saling berkaitan, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan bukti P5 bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan sudah menjadi Duda dan Janda, tidak ada hubungan yang melarang mereka untuk menikah ;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang menyatakan pernikahan mereka belum dicatat/didaftarkan pada KUA.Kecamatan setempat,;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana alat bukti tersebut saling berkaitan, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II bersetatus Janda ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan tanggal, 05 Juni 2006 di wilayah KUA. Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, demi kepastian hukum;--

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya



dengan perkara a quo, terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon ;—

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :—

- Bahwa pada tanggal, 05 Juni 2006 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Didin bin Hamzah) dengan Pemohon II (Ade Irma Binti Muhtar), yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Muhtar bin H.Abdullah dengan mahar berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai;—
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, masing-masing bernama Anwar bin Caco dan Hakim bin Ahmad ;—
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;—
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;—
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;—
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan juga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;—

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan-demi kepastian dan perlindungan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254 yang artinya sbb;---

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat *dikabulkan*;---

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon (KUA. Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima);--



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;--

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.--

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;--
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Didin bin Hamzah). dengan Pemohon II (Ade Irma binti Muhtar), yang dilangsungkan pada tanggal, 05 Juni 2006 di Kelurahan Tanjung .Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;--
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;--
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Gani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag dan Drs.Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;--



Hakim Anggota,

Drs. R U S T A M.

Hakim Anggota

M U L Y A D I, S. Ag.

Panitera Pengganti,

MAHFUD, SH.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
 2. Biaya proses. Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 130.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-